



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 46 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas merupakan dasar bagi PPK BLUD UPTD Puskesmas dalam menarik pembayaran terhadap pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dibuatkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai dasar bagi puskesmas untuk menarik pembayaran terhadap pelayanan kesehatan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas adalah Unit yang melaksanakan sebagian pelayanan teknis kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara,
6. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas, adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Tarif adalah nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Tarif pelayanan kesehatan hanya berlaku pada fasilitas kesehatan UPTD Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjabaran tentang Tindakan Medis Operatif Sederhana, Ringan, Sedang dan Berat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dikenakan pula biaya terhadap penggunaan perbekalan kesehatan habis pakai sesuai harga pembelian UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD ditambah sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari harga pembelian.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Mei 2015  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 Mei 2015


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 46**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 46 TANGGAL 15 MEI 2015 TAHUN 2015  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA POLA PENGELOLAAN  
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS PUSKESMAS**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA PPK BLUD UPTD PUSKESMAS**

**A. TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Rawat Inap per hari	50.000,-

**B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Pemeriksaan kehamilan dan masa nifas	25.000,-
2	Persalinan pervaginam normal	600.000,-
3	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000,-
4	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Placenta manual)	175.000,-
5	Pelayanan pra rujukan ( stabilisasi pasien )pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
6	Pelayanan KB : - IUD/Implant ( Pemasangan atau Pencabutan ) - Suntik	100.000,- 10.000,-
7	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000,-

**C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN.**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Puskesmas	15.000,-
2	Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa, dan lain-lain yang merupakan jejaring pelayanan Puskesmas.	7.500,-
3	Pelayanan kesehatan gigi :	
	Penambalan sementara	15.000,-
	Penambalan gigi tetap	25.000,-
	Pencabutan gigi susu	25.000,-
	Pencabutan gigi tetap	50.000,-
	Insisi abses	25.000,-
	Pencabutan gigi impaksi	250.000,-
	Pembersihan karang gigi	100.000,-
4	Kier kesehatan :	
	Untuk Kepentingan Pendidikan/Sekolah	10.000,-
	Untuk Kepentingan Umum	15.000,-
	Untuk Kepentingan Khusus/tertentu	25.000,-
5	Pemeriksaan dokter spesialis	25.000,-
6	Tindakan medis operatif :	
	Sederhana	15.000,-
	Ringan	25.000,-
	Sedang	45.000,-
	Berat	75.000,-
7	Pijat bayi	35.000,-
8	Akupresure	25.000,-
9	Perawatan Ganggren	50.000,-
10	Tindik bayi	10.000,-

11	IVA test	25.000,-
12	Sunat	150.000,-
13	Pemeriksaan EKG	20.000,-
14	Pemeriksaan USG	40.000,-
15	Pemeriksaan ROTGEN	25.000,-
16	Akupunktur	60.000,-
17	Visum :	
	Visum Luar orang hidup	15.000,-
	Visum Luar jenazah	75.000,-

#### D. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
	<b>Hematologi :</b>	
1	Darah lengkap	15.000,-
2	Laju Endap Darah (LED)	10.000,-
3	Retikulosit	10.000,-
4	Limfosit Plasma Biru (LPB)	10.000,-
5	Golongan Darah	10.000,-
6	Waktu Perdarahan/Bleeding Time (BT)	10.000,-
7	Waktu Pembekuan Darah /Cloting Time (CT)	10.000,-
8	Fibrinogen	10.000,-
	<b>Pemeriksaan Urine (air kencing):</b>	
1	Urine Lengkap	10.000,-
2	Reduksi glukosa	10.000,-
3	Protein	10.000,-
4	Tes kehamilan	5.000,-
	<b>Pemeriksaan Faeses (tinja):</b>	
1	Faeses Lengkap	20.000,-
	<b>Pemeriksaan Kimia Darah:</b>	
1	Glukosa (sewaktu,puasa, 2 jam post prandial)	5.000,-
2	Asam Urat	5.000,-
3	Cholesterol	5.000,-
4	Trigliserida	5.000,-
5	HDL	5.000,-
6	LDL	5.000,-
7	SGOT	5.000,-
8	SGPT	5.000,-
9	Protein darah (Albumin)	5.000,-
	<b>Pemeriksaan Serologi/Imunologi :</b>	
1	Mantoux test	15.000,-
2	Widal	15.000,-
3	HBsAg	15.000,-
4	Gravindex A	15.000,-
5	Gravindex B	15.000,-
	<b>Pemeriksaan Bakteriologi :</b>	
1	Pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA) untuk TB Paru	10.000,-
2	Pemeriksaan Preparat Jamur	10.000,-
3	Pemeriksaan Preparat Gram	10.000,-
4	Pemeriksaan Preparat Gonorhea (GO)	10.000,-
5	Pemeriksaan darah Malaria	10.000,-
	<b>Pemeriksaan lain-lain</b>	
	Napza (4 parameter)	10.000,-

E. TARIF RETRIBUSI LAINNYA


No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Sewa warung / kantin perhari	25.000,-
2	Parkir motor	1.000,-
3	Parkir mobil	2.000,-
4	Penyewaan aset puskesmas :	
	Sewa aula	400.000,-
	Sewa kursi/ Buah	1.000,-
	Sewa sound system	50.000,-
	Sewa audiovisual	50.000,-
	Genset	100.000,-
5	Kontribusi pelayanan lain :	
	Praktek kerja lapangan/Orang / Hari	5.000,-
	Study banding/ Orang	50.000,-
	Permintaan data penelitian Perusahaan dan Lembaga Lainnya	500.000,-
	Permintaan narasumber	250.000,-
	Permintaan data penelitian untuk Pendidikan	75.000,-
6	Mobil Ambulance :	
	≤ 10 km	Setara 4 liter Bahan Bakar kendaraan yang digunakan
	>10 km	Setara 4 liter + 0,5 lt bahan bakar minyak yg digunakan perkilometer

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002